



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

- Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda /adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan reklame.
9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
10. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

11. Reklame Papan /Billboard adalah Reklame yang terbuat dari bahan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan, termasuk reklame neon box dan neon sign.
12. Reklame Baliho adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium dilas/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
13. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
14. Reklame Melekat (Stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda.
15. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda lain.
16. Reklame Berjalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
17. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan

balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.

18. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air dengan menggunakan kapal, pelampung atau bahan lainnya.
19. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
20. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film dan/atau file data digital, atau bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
21. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Fasilitas Publik Umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
23. Kawasan adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
24. Kawasan Perniagaan adalah lokasi dimana sebagian besar wilayahnya diperuntukkan atau terdapat kegiatan perdagangan/perniagaan dan sejenisnya.
25. Kawasan Taman Kota adalah seluruh taman hijau dalam kota yang penguasaannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau penguasaan pemeliharaannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

26. Kawasan Rekreasi adalah kawasan atau tempat untuk berwisata.
27. Kawasan Pemukiman adalah lokasi dimana terdapat atau sebagian besar diperuntukkan sebagai daerah pemukiman.
28. Kawasan Sarana Umum adalah lokasi atau tempat dimana terdapat sarana kepentingan yang dapat digunakan untuk umum.
29. Kawasan Industri adalah lokasi dimana terdapat sekumpulan atau beberapa pabrik/perusahaan yang beroperasi.
30. Kawasan Pelayanan Publik adalah lokasi atau tempat dimana terdapat sarana untuk pelayanan publik.
31. Kawasan Perkantoran adalah lokasi dimana sebagian besar daripadanya diperuntukkan atau terdapat aktifitas kegiatan perkantoran dan sejenisnya.
32. Kawasan Pendidikan adalah tempat dimana terdapat sarana kegiatan belajar mengajar.
33. Kawasan Campuran adalah kawasan dengan pemanfaatan ruang lebih dari satu peruntukan.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron*
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame Melekat (Stiker);
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Apung;
  - h. Reklame Film/Slide, dan
  - i. Reklame Peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang sejenis dengan maksimal luasan 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai iklan komersil;
  - f. Reklame yang memuat nama tempat ibadah;
  - g. reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan atau lembaga organisasi Internasional; dan
  - h. reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara

langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (5) Penyelenggaraan Reklame pengenalan usaha yang digabung/disatukan dengan Reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan/promosi produk, diperhitungkan sebagai bagian dari promosi produk yang bersangkutan.
- (6) Penyelenggara Reklame menghentikan penyelenggaraan Reklame yang masa berlakunya telah berakhir.
- (7) Apabila Penyelenggara Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) tidak menghentikan, maka Bapenda menghentikan Penyelenggaraan Reklame yang telah berakhir atau Pajak yang terhutang akan langsung diperhitungkan untuk periode penyelenggaraan berikutnya.
- (8) Penyelenggaraan Reklame Baliho atau Reklame Papan/Billboard wajib membayar biaya jaminan bongkar sebesar Rp35.000,00/m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu rupiah per meter persegi), untuk Reklame yang dipasang di area Fasilitas Publik Umum.
- (9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame apabila Penyelenggara Reklame paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penyelenggaraan berakhir telah menghentikan penyelenggaraan Reklame.
- (10) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan disetor ke rekening kas Daerah sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada sub Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan.

BAB III  
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN  
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NSR.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besaran pokok Pajak dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. NSL;
  - b. ukuran/satuan media Reklame;
  - c. jangka waktu; dan
  - d. harga satuan Reklame.
- (5) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. nilai Kawasan;
  - b. nilai sudut pandang;
  - c. nilai lebar jalan; dan
  - d. nilai ketinggian.
- (6) Penetapan besarnya indeks masing-masing indikator NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perkalian bobot dengan skor masing-masing indikator NSL, dinyatakan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ukuran/satuan media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari luas Reklame yang dipasang per m<sup>2</sup> (meter persegi).
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diukur dari lamanya penyelenggaraan

Reklame.

- (9) Harga satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Ukuran/satuan media Reklame, jangka waktu dan harga satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Indikator penentu nilai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diukur dari klasifikasi kawasan dan kelas jalan sesuai tingkat strategis dan komersil pendirian atau peletakan Reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan klasifikasi sebagai berikut:
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| a. perniagaan            | = skor 10 (sepuluh); |
| b. taman kota            | = skor 9 (sembilan); |
| c. rekreasi              | = skor 8 (delapan);  |
| d. pemukiman             | = skor 7 (tujuh) ;   |
| e. sarana/prasarana umum | = skor 6 (enam);     |
| f. industri              | = skor 5 (lima);     |
| g. pelayanan publik      | = skor 4 (empat);    |
| h. perkantoran           | = skor 3 (tiga);     |
| i. pendidikan            | = skor 2 (dua); dan  |
| j. lain-lain             | = skor 1 (satu).     |
- (12) Indikator penentu nilai sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diukur dari jumlah arah jalan dan persimpangan pendirian atau peletakan Reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| a. 5 (lima) sudut  | = skor 10 (sepuluh);  |
| b. 4 (empat) sudut | = skor 8 (delapan);   |
| c. 3 (tiga) sudut  | = skor 6 (enam);      |
| d. 2 (dua) sudut   | = skor 4 (empat); dan |
| e. 1 (satu) sudut  | = skor 2 (dua).       |

- (13) Nilai lebar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diukur dari lebar jalan dan peletakan Reklame per kelas jalan yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diatas  $26 \text{ m}^2$  (dua puluh enam meter persegi) = skor 10 (sepuluh);
  - b.  $23,1 \text{ m}^2$  (dua puluh tiga koma satu meter persegi) -  $26 \text{ m}^2$  (dua puluh enam meter persegi) = skor 9 (sembilan);
  - c.  $20,1 \text{ m}^2$  (dua puluh koma satu meter persegi) -  $23 \text{ m}^2$  (dua puluh tiga meter persegi) = skor 8 (delapan);
  - d.  $17,1 \text{ m}^2$  (tujuh belas koma satu meter persegi) -  $20 \text{ m}^2$  (dua puluh meter persegi) = skor 7 (tujuh);
  - e.  $14,1 \text{ m}^2$  (empat belas koma satu meter persegi) -  $17 \text{ m}^2$  (tujuh belas meter persegi) = skor 6 (enam);
  - f.  $11,1 \text{ m}^2$  (sebelas koma satu meter persegi) -  $14 \text{ m}^2$  (empat belas meter persegi) = skor 5 (lima);
  - g.  $8,1 \text{ m}^2$  (delapan koma satu meter persegi) -  $11 \text{ m}^2$  (sebelas koma satu meter persegi) = skor 4 (empat);
  - h.  $5,1 \text{ m}^2$  (lima koma satu meter persegi) -  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) = skor 3 (tiga);
  - i.  $2,1 \text{ m}^2$  (dua koma satu meter persegi) -  $5 \text{ m}^2$  (lima meter persegi) = skor 2 (dua); dan
  - j. 0 (nol) -  $2 \text{ m}^2$  (dua meter persegi) = skor 1 (satu).
- (14) Nilai ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diukur dari perhitungan jarak antar ambang paling atas bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 0 (nol) – 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi)= skor 10 (sepuluh);
  - b. 5,1 m<sup>2</sup> (lima koma satu meter persegi) - 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi)= skor 8 (delapan);
  - c. 10,1 m<sup>2</sup> (sepuluh koma satu meter persegi) - 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi)= skor 6 (enam);
  - d. 15,1 m<sup>2</sup> (lima belas koma satu meter persegi) – 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) = skor 4 (empat);  
dan
  - e. diatas 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) = skor 2 (dua).
- (15) Untuk Reklame berjalan, indikator penentu nilai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipersamakan dengan klasifikasi kawasan kelas jalan dengan skor 1 (satu).
- (16) Untuk Reklame yang dipasang di dalam ruangan bangunan, nilai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan berdasarkan lokasi tempat bangunan tersebut didirikan dengan NSR yang dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 5

Klasifikasi kawasan dan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11), dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan Perniagaan, terdiri atas:
  1. Jalan Kol. Soetadji, Jalan Pahlawan, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Katamso, Jalan Sengkawit, Jalan Durian, Jalan Semangka, Jalan Rambutan, Jalan Jeruk, Jalan Skip I, Jalan H. Maskur, Jalan Duku, Jalan Mangga, Jalan Salak, Jalan Kedondong, Jalan Binjai, Jalan Cempedak, Jalan Ulin, Jalan Meranti, Jalan Manggis, Jalan Ahmad Yani, Jalan Suprpto, Jalan S. Parman, Jalan WR. Supratman, Jalan Soetoyo, Jalan F. Tendean, Jalan DI Panjaitan, Jalan Agathis, Jalan Teratai, Jalan

Imam Bonjol, Jalan Hasanuddin, Jalan Gapensi, Jalan Langsung, Jalan Sabanar Lama, Jalan Thamrin, Jalan Niaga, Jalan Cendana, Jalan Pada Padaelo, Jalan Jelarai;

2. Pusat Perdagangan/Pusat Kota/Pusat Pertokoan/Pasar;
- b. Kawasan Taman Kota, yang meliputi kawasan sepanjang sungai kayan, hutan kota Bundahayati;
  - c. Kawasan Rekreasi, yang meliputi museum, waterpark, kolam renang/pemandian, wisata alam;
  - d. Kawasan Pemukiman, yang meliputi lokasi/kawasan/jalan yang tidak termasuk dalam kawasan perniagaan;
  - e. Kawasan Sarana Umum, yang meliputi Bandara, pelabuhan laut/sungai, jembatan milik pemerintah daerah;
  - f. Kawasan Industri, meliputi lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri;
  - g. Kawasan Pelayanan Publik, meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, laboratorium;
  - h. Kawasan Perkantoran, meliputi pusat perkantoran Pemerintah Daerah;
  - i. Kawasan Pendidikan, meliputi sekolah negeri/swasta, perguruan tinggi;
  - j. Kawasan Campuran; dan
  - k. Kawasan lain-lain.

#### Pasal 6

- (1) NSL dihitung dari hasil penjumlahan Indeks Nilai Kelas Jalan, Sudut Pandang, Lebar Jalan dan Ketinggian Reklame, dengan rumus:

NSL = indeks Nilai Kawasan + indeks Nilai Sudut Pandang + indeks Nilai Lebar Jalan + indeks Nilai Ketinggian Reklame.

- (2) NSR dihitung dengan cara mengalikan hasil NSL, dengan Ukuran/Satuan Media Reklame, jangka waktu pemasangan dan harga Satuan Reklame, dengan rumus:  
$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}.$$
- (3) Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan hasil perhitungan NSR.
- (4) Contoh perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat [3] tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Desember 2024  
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KERALA BAGIAN HUKUM,



SUROSU, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
 NOMOR 45 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Perhitungan Indeks Masing-Masing Indikator Nilai Strategis Lokasi

NO	KAWASAN			SUDUT PANDANG			LEBAR JALAN (M)			KETINGGIAN (M)		
	Bobot 30%	SKOR	INDEKS	Bobot 30%	SKOR	INDEKS	Bobot 20%	SKOR	INDEKS	Bobot 20%	SKOR	INDEKS
1	Perniagaan	10	3,0	5 sudut	10	3,0	Diatas 26	10	2,0	0 – 5 m <sup>2</sup>	10	2,0
2	Taman Kota	9	2,7	4 sudut	8	2,4	23,1 m <sup>2</sup> – 26 m <sup>2</sup>	9	1,8	5,1 m <sup>2</sup> – 10m <sup>2</sup>	8	1,6
3	Rekreasi	8	2,4	3 sudut	6	1,8	20,1 m <sup>2</sup> – 23 m <sup>2</sup>	8	1,6	10,1 m <sup>2</sup> – 15 m <sup>2</sup>	6	1,2
4	Pemukiman	7	2,1	2 sudut	4	1,2	17,1 m <sup>2</sup> – 20 m <sup>2</sup>	7	1,4	15,1 m <sup>2</sup> – 20 m <sup>2</sup>	4	0,8
5	Sarana/ Prasarana Umum	6	1,8	1 sudut	2	0,6	14,1 m <sup>2</sup> – 17 m <sup>2</sup>	6	1,2	Diatas 20 m <sup>2</sup>	2	0,4
6	Industri	5	1,5				11,1 m <sup>2</sup> – 14 m <sup>2</sup>	5	1,0			
7	Pelayanan Publik	4	1,2				8,1 m <sup>2</sup> – 11	4	0,8			

8	Perkantoran	3	0,9
9	Pendidikan	2	0,6
10	Lain-lain	1	0,3

m <sup>2</sup>		
5,1 – 8 m <sup>2</sup>	3	0,6
2,1 – 5 m <sup>2</sup>	2	0,4
0 – 2 m <sup>2</sup>	1	0,2

5	Sarana/ Prasarana Umum	6	1,8	1 sudut	2	0,6	14,1 m <sup>2</sup> – 17 m <sup>2</sup>	6	1,2	Diatas 20 m <sup>2</sup>	2	0,4
6	Industri	5	1,5				11,1 m <sup>2</sup> – 14 m <sup>2</sup>	5	1,0			
7	Pelayanan Publik	4	1,2				8,1 m <sup>2</sup> – 11 m <sup>2</sup>	4	0,8			
8	Perkantoran	3	0,9				5,1 m <sup>2</sup> – 8 m <sup>2</sup>	3	0,6			
9	Pendidikan	2	0,6				2,1 m <sup>2</sup> – 5 m <sup>2</sup>	2	0,4			
10	Lain-lain	1	0,3				0 – 2 m <sup>2</sup>	1	0,2			

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUROSO, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME, JANGKA WAKTU DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO	Jenis Reklame	Jangka Waktu/Frekuensi	Ukuran/Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)
1	Reklame Papan			
	a. <i>Billboard</i>	365 hari	m <sup>2</sup>	6.000,00
	b. <i>Megatron/ Videotron</i>	Jenis tayang per 1 tahun	m <sup>2</sup>	6.000,00
	c. <i>Neon Sign/Neon Box</i> dan Sejenisnya	365 hari	m <sup>2</sup>	6.000,00
2	Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Banner		m <sup>2</sup>	
	a. Bahan kain	1 hari	m <sup>2</sup>	5.000,00
	b. Bahan plastik	1 hari	m <sup>2</sup>	6.000,00
3	Reklame Baliho	1 hari	m <sup>2</sup>	11.000,00
4	Reklame Selebaran	1 kali	Per 100 lembar	50.000,00
5	Reklame Melekat (Stiker)	1 kali	Per 100 lembar	50.000,00
6	Reklame Berjalan	365 hari	Per unit	30.000,00
7	Reklame Udara	30 hari	Per lembar per balon	375.000,00

8	Reklame Suara	60 menit	Per tayang	20.000,00
9	Reklame Peragaan	365 hari	m <sup>2</sup>	20.000,00
10	Reklame Apung	30 hari	m <sup>2</sup>	20.000,00
11	Reklame Film/Slide	1 menit	Per film/slide	200.000,00

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
REKLAME

Contoh Perhitungan Pajak Reklame Terutang

Contoh Perhitungan I:

- Reklame jenis billboard dipasang dengan 1 (satu) sisi di jalan Katamso, sudut pandang 3 (tiga) arah, lebar jalan 12 (dua belas) m<sup>2</sup>, ketinggian 8 (delapan) meter dari permukaan tanah.
- Ukuran reklame seluas 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) dengan waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun.
- Harga satuan reklame Rp6.000,00 per m<sup>2</sup>.

Nilai Strategis Lokasi:

- Nilai Kelas Jalan = Klasifikasi Utama, Indeks 0,4
- Sudut Pandang = 2 arah, Indeks 0,2
- Lebar Jalan = 12 m<sup>2</sup>, Indeks 0,1
- Ketinggian = 8 m<sup>2</sup> dari tanah, Indeks 0,5

$$\text{NSL} = 0,4 + 0,2 + 0,1 + 0,5 = 1,2$$

Nilai Sewa Reklame:

- Nilai Strategis Lokasi = 1,2
- Ukuran Reklame = 24 m<sup>2</sup>
- Jangka Waktu Pemasangan = 1 tahun (365 hari)
- Harga Satuan Reklame = Rp6.000,00

Nilai Sewa Reklame 24 m<sup>2</sup>:

$$\begin{aligned}\text{NSR} &= \text{NSL} \times \text{ukuran} \times \text{jangka waktu} \times \text{HSR} \\ &= 1,2 \times 24 \times 365 \times \text{Rp6.000,00} \\ &= \text{Rp63.072.000,00}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Reklame Terutang} &= 25\% \times \text{Rp63.072.000,00} \\ &= \text{Rp15.768.000,00} \\ &\text{(Pemasangan 1 (satu) sisi)}\end{aligned}$$

Contoh Perhitungan II:

- Reklame spanduk dari bahan plastik dipasang di jalan Bhayangkara, dengan sudut pandang 2 (dua) arah, lebar jalan 10 (sepuluh) meter, ketinggian 3 (tiga) meter dari permukaan tanah.
- Ukuran reklame seluas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan jumlah pemasangan 7 (tujuh) lembar dengan jangka waktu pemasangan selama 30 (tiga puluh) hari.
- Harga satuan reklame bahan plastik Rp6.000,00 per m<sup>2</sup>.

Nilai Strategis Lokasi:

- Nilai Kelas Jalan = Klasifikasi A, Indeks 0,3
- Sudut Pandang = 2 arah, Indeks 0,2
- Lebar Jalan = 10 m<sup>2</sup>, Indeks 0,1
- Ketinggian = 3 m<sup>2</sup> dari tanah, Indeks 0,5

$$NSL = 0,3 + 0,2 + 0,1 + 0,5 = 1,1$$

Nilai Sewa Reklame:

- Nilai Strategis Lokasi = 1,1
- Ukuran Reklame = 2 m<sup>2</sup>
- Jangka Waktu Pemasangan = 30 hari
- Harga Satuan Reklame = Rp6.000,00

Nilai Sewa Reklame 2 m<sup>2</sup>:

$$\begin{aligned} NSR &= NSL \times \text{ukuran} \times \text{jangka waktu} \times \text{HSR} \\ &= 1,1 \times 2 \times 30 \times \text{Rp6.000,00} \\ &= \text{Rp396.000,00} \end{aligned}$$

Pajak Reklame Terutang:

- Untuk 1 lembar = 25% x Rp396.000,00 = Rp99.000,00
- Untuk 7 lembar = 7 lembar x Rp99.000,00 = Rp693.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI